



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

RAKHMAWATI . S . Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

TK BUNGA ROS

b. Alamat :

JL BONTOTE' NE

c. Jenis Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi :

SULAWESI - SELATAN

f. Kabupaten/Kota :

GOWA

g. Kecamatan :

BONTOMARRANNU

h. Kelurahan :

BORONGLOE

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

02

b. Tanggal :

15 01 2008

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

000 / 1034 / DIKORDA / IX / 2015

d. Tanggal :

21 09 2015

Operator Dinas Pendidikan,

GOWA, 19 - 10 - 2015

Kepala Sekolah,

RAKHMAWATI, S. Pd

Kejelasan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Wakilkan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyeruiki ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 800 / 1034 / DIKORDA / IX / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

"TK BUNGA ROS "

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **Bunga Ros** Jl. Bontote'ne Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
- 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
- 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak - Kanak

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus TK Bunga Ros, Nomor : 05 / PKBM / SPK / V / 2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Permohonan Izin Operasional "TK Bunga Ros " Jl. Bontote'ne Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bontomarannu Nomor : 180 / UPTD - BTM / V /2015 tanggal 05 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus TK Bunga Ros yang beralamat di Jl. Bontote'ne Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak **BUNGA ROS** Jl. Bontote'ne Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 21 - 09 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa


H. IDRIS FAISAL KADIR, S.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Dinas Kase Bontomarannu